



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/257/II.11/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYELENGGARAAN
PELATIHAN PEREMPUAN PEDESAAN DALAM BIDANG USAHA EKONOMI
PRODUKTIF BAGI KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ekonomi masyarakat khususnya perempuan di pedesaan, perlu untuk melaksanakan pelatihan bagi kaum perempuan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk panitia penyelenggara kegiatan Pelatihan Perempuan Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif bagi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UEP-UP2K) di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PEREMPUAN PEDESAAN DALAM BIDANG USAHA EKONOMI PRODUKTIF BAGI KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Panitia, menunjuk Narasumber dan Moderator kegiatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia, narasumber dan moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. panitia pelaksana bertugas menyiapkan bahan untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. narasumber bertugas memberikan materi sesuai dengan permintaan panitia; dan
 - c. moderator bertugas mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan kegiatan tersebut sampai selesai.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung kegiatan Pelatihan Perempuan Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif bagi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.15.04.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 5 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN/Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing kelompok usaha penerima bantuan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/257/II.11/HK/2014
TANGGAL : 25 - 3 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA
KEGIATAN PELATIHAN PEREMPUAN PERDESAAN DALAM BIDANG USAHA
EKONOMI PRODUKTIF BAGI KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN
KELUARGA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	JUMLAH HONORARIUM /BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	Diberikan honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2014 pada DPA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada kegiatan Pelatihan Perempuan Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif bagi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UEP-UP2K), dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.15.04.
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
3.	Kepala Sub Bidang Usaha Ekonomi dan Kemitraan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	AHMAD BAKRI, SE (JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Anggota	175.000,-	
6.	SRI WULAN, SE (JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Anggota	175.000,-	
7.	ERWINSYAH (JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Anggota	175.000,-	
8.	SARI HANDAYANI (JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Anggota	175.000,-	
9.	TOTONG RAHMAT (JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Anggota	175.000,-	
10.	IPAN NURWAHID (PTHL pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Anggota	175.000,-	
11.	RIA DYNATA (PTHL pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/257/II.11/HK/2014
TANGGAL : 25 - 3 - 2014

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN PELATIHAN PEREMPUAN PERDESAAN DALAM BIDANG USAHA
EKONOMI PRODUKTIF BAGI KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN
KELUARGA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	INSTANSI/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JP	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1	2	4	5	6	7
1.	Unsur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Narasumber	3	300.000,- /JP	Diberikan honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2014 pada DPA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada kegiatan Pelatihan Perempuan Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif bagi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UEP-UP2K) dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.15.04.
2.	Unsur Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Narasumber	3	300.000,- /JP	
3.	Ibu Tatik (Unsur Swasta)	Narasumber	3	300.000,- /JP	
4.	Ibu Ermi Nurliana (Unsur Swasta)	Narasumber	3	300.000,- /JP	
5.	Ibu Eka Mayria (Unsur Swasta)	Narasumber	3	300.000,- /JP	
6.	Ibu Fitawati (Unsur Swasta)	Narasumber	3	300.000,- /JP	
7.	Kepala Sub Bidang PUG Bidang Ekonomi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Moderator	9	100.000,- /JP	
8.	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Moderator	9	100.000,- /JP	
9.	JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	MC	-	100.000,-	
10.	JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Pembaca Do'a	-	100.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.